

BATAS KEWAJIBAN PENGUNGKAPAN INFORMASI MATERIAL SEBELUM AKAD NIKAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

Husnatul Faj'riyah Surbakti, Sukiati, Dhiauddin Tanjung

UIN Sumatera Utara

husnatulsurbakti@gmail.com , sukiatisugiono@uinsu.ac.id , dhiauddintanjung@uinsu.ac.id

Abstract

Concealment of information prior to a marriage contract is one of the factors that may lead to disputes within married life. However, Islamic Family Law has not explicitly formulated the boundaries of information that must be disclosed to a prospective spouse or the legal consequences arising from its concealment. This study aims to analyze the limits of the obligation to disclose material information before the marriage contract from the perspective of Islamic Family Law. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative madhhab approaches. The legal materials consist of the Qur'an, Hadith, statutory regulations, classical Islamic jurisprudential literature, books, and scholarly articles, which are analyzed qualitatively through library research. The findings indicate that the obligation to disclose material information encompasses distinct moral, juristic, and legal dimensions. From the perspective of Islamic jurisprudence, such disclosure is not a legal requirement for the validity of marriage; rather, it is grounded in the prohibition of tadlīs (fraudulent concealment), the protection of the prospective spouse's riḍā (free and informed consent), and may give rise to the right of fasakh (judicial annulment) where the concealed information affects the objectives of marriage. Through a comparative analysis of the Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali schools, this study finds a shared principle that information which objectively influences a prospective spouse's consent, the fulfillment of marital rights and obligations, or the realization of the purposes of marriage constitutes material information that should be disclosed before the marriage contract. Within Indonesian positive law, this principle is reflected in legal protection of consent and in the provisions governing the annulment of marriage on the grounds of fraud or mistake. Accordingly, the obligation to disclose information is determined by the extent to which the concealed information affects consent, marital rights and obligations, and the realization of marital welfare, thereby maintaining a balance between protecting the rights of the prospective spouse and respecting individual privacy..

Keywords: *Information Concealment; Marriage Contract; Material Information.*

Abstrak

Penyembunyian informasi sebelum akad nikah merupakan salah satu faktor yang berpotensi menimbulkan sengketa dalam kehidupan rumah tangga, namun Hukum Keluarga Islam belum secara eksplisit merumuskan batas informasi yang wajib diungkapkan kepada calon pasangan maupun konsekuensi hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas kewajiban pengungkapan informasi material sebelum akad nikah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan mazhab. Bahan hukum berupa Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, literatur fikih klasik, buku, dan artikel ilmiah dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa kewajiban pengungkapan informasi material memiliki dimensi moral, fikih, dan yuridis yang berbeda. Dalam perspektif fikih, kewajiban tersebut tidak merupakan syarat sah perkawinan, tetapi berkaitan dengan larangan *tadlīs*, perlindungan terhadap *riḍā* calon pasangan, serta dapat melahirkan hak *fasakh* apabila menyangkut keadaan yang memengaruhi tujuan perkawinan. Melalui analisis komparatif terhadap mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, penelitian ini menemukan adanya kesamaan prinsip bahwa informasi yang secara objektif memengaruhi persetujuan calon pasangan, pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, serta tujuan perkawinan merupakan informasi material yang wajib diungkapkan. Dalam hukum positif Indonesia, prinsip tersebut tercermin melalui perlindungan terhadap persetujuan para pihak dan mekanisme pembatalan perkawinan karena penipuan atau salah sangka. Dengan demikian, batas kewajiban pengungkapan informasi ditentukan oleh dampaknya terhadap persetujuan, hak dan kewajiban para pihak, serta kemaslahatan perkawinan, sehingga tercapai keseimbangan antara perlindungan hak pasangan dan penghormatan terhadap hak privasi individu.

Kata Kunci: Penyembunyian Informasi; Akad Nikah; Informasi Material

A. Pendahuluan

Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam bukan sekadar hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebuah akad yang melahirkan hak dan kewajiban hukum bagi para pihak serta menjadi fondasi terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, keberhasilan suatu perkawinan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad nikah, tetapi juga oleh adanya kerelaan (*riḍā*) dan itikad baik dari kedua calon mempelai ketika memasuki ikatan perkawinan¹. Dalam praktiknya, kerelaan tersebut tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan yang memadai mengenai kondisi calon pasangan. Namun, perkembangan masyarakat menunjukkan semakin banyak persoalan rumah tangga yang berawal dari ditemukannya fakta-fakta penting setelah akad nikah berlangsung, seperti penyakit serius, utang dalam jumlah besar, infertilitas, identitas pribadi, maupun status perkawinan yang sebelumnya tidak diungkapkan kepada pasangan². Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana keterbukaan informasi sebelum akad merupakan bagian dari perlindungan terhadap persetujuan para pihak dalam perkawinan.

Meskipun hukum positif Indonesia telah mengatur syarat sah perkawinan, larangan perkawinan, serta alasan pembatalan perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹ H. A. Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 1–8.

² Nini Muliani dan Darsul S. Puyu, "Fenomena Fasakh Nikah di Era Kontemporer: Studi Perbandingan Mazhab al-Syafi'i dan Mazhab Hanafi," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 4, no. 2 (2023): 433–435.

1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam, ketentuan mengenai kewajiban mengungkapkan informasi penting sebelum akad nikah belum dirumuskan secara eksplisit³. Akibatnya, penyelesaian terhadap kasus penyembunyian identitas, penyakit, atau kondisi tertentu lebih banyak dilakukan melalui mekanisme pembatalan perkawinan atau perceraian setelah akad berlangsung. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa pembahasan mengenai penyembunyian informasi dalam perkawinan umumnya diarahkan pada akibat hukumnya, seperti pembatalan perkawinan karena penipuan identitas, hak *fasakh* akibat ditemukannya cacat (*'uyūb al-nikāh*), maupun perlindungan terhadap hak salah satu pihak setelah perkawinan berlangsung⁴. Padahal, pendekatan yang hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa setelah akad belum menjawab persoalan yang lebih mendasar, yaitu mengenai informasi apa yang seharusnya diungkapkan kepada calon pasangan sebelum akad sebagai bagian dari perlindungan terhadap persetujuan yang bebas dan sadar.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, perkawinan dipandang sebagai *mīstāqan ghalīẓan*, yaitu ikatan yang kokoh dan sakral yang harus dibangun di atas prinsip kejujuran, kerelaan (*riḍā*), dan itikad baik para pihak⁵. Oleh karena itu, literatur fikih klasik memberikan perhatian terhadap praktik *tadlīs* (penipuan) dan *'uyūb al-nikāh* (cacat dalam perkawinan) yang dapat memengaruhi hak salah satu pihak untuk mempertahankan atau mengakhiri perkawinan melalui mekanisme *fasakh*. Akan tetapi, pembahasan tersebut umumnya berfokus pada akibat hukum setelah penyembunyian informasi diketahui pascaakad, bukan pada batas kewajiban pengungkapan informasi sebelum akad dilangsungkan. Di sisi lain, Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan dan menutupi aib seseorang sehingga tidak semua informasi pribadi harus diungkapkan kepada orang lain⁶. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk merumuskan batas antara informasi yang wajib diungkapkan karena memengaruhi persetujuan calon pasangan dengan informasi yang tetap menjadi bagian dari hak privasi individu menurut perspektif hukum keluarga islam.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Feralda Mulqiatama dan I Made Pria Dharsana, "Annulment of Marriage Due to Identity Fraud Based on the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law," *Asian Journal of Engineering, Social and Health* 4, no. 1 (2025)..

⁵ Q.S. al-Nisā' [4]: 21; Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), pembahasan nikah dan *'uyūb al-nikāh*.

⁶ Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, jil. 22, pembahasan *fasakh bi al-'uyūb*; Muwaffaq al-Dīn Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, jil. 10, pembahasan *al-'uyūb fī al-nikāh*.

Kajian mengenai keterbukaan informasi sebelum perkawinan telah berkembang dalam berbagai disiplin ilmu, namun masih menunjukkan fokus pembahasan yang beragam. Penelitian di bidang psikologi dan komunikasi menempatkan *self-disclosure* sebagai faktor yang memengaruhi kualitas komunikasi, kepercayaan, dan penyesuaian perkawinan, sedangkan penelitian di bidang kesehatan lebih banyak menyoroti kewajiban pengungkapan kondisi medis tertentu, seperti penyakit menular, infertilitas, atau gangguan kesehatan yang dapat berdampak terhadap hak calon pasangan dalam memberikan persetujuan secara sadar⁷. Sementara itu, penelitian hukum keluarga islam di Indonesia lebih banyak mengkaji akibat hukum yang timbul setelah menyembunyikan informasi diketahui, seperti pembatalan perkawinan karena penipuan identitas, hak *fasakh* akibat adanya '*uyūb al-nikāh*', maupun perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan setelah akad berlangsung⁸. Dengan demikian, penelitian terdahulu telah memberikan gambaran mengenai pentingnya keterbukaan informasi dan akibat hukum dari menyembunyikan informasi, tetapi belum secara khusus mengkaji batas informasi material yang wajib diungkapkan sebelum akad nikah dalam perspektif hukum keluarga islam.

Telaah terhadap penelitian terdahulu menunjukkan dua kesenjangan utama, yaitu fokus yang terlalu bertumpu pada akibat hukum pasca-nikah seperti pembatalan atau perceraian, sehingga mengabaikan aspek preventif sebelum akad, serta belum adanya parameter jelas mengenai batasan informasi material yang wajib diungkapkan versus ranah privasi individu. Perbedaan ini krusial untuk menyeimbangkan hak persetujuan bebas calon pasangan dengan penghormatan privasi dalam Islam. Mengisi celah tersebut, penelitian ini menempatkan menyembunyikan informasi sebelum akad sebagai objek analisis utama melalui konsep *tadlīs*, *riḍā*, '*uyūb al-nikāh*', dan tujuan perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan batasan normatif mengenai kewajiban pengungkapan informasi material sebelum akad nikah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

⁷ Eskandari et al., "Self-Disclosure at the Premarriage Stage and Its Relationship to Marital Adjustment," 2025; Xie et al., "Disclosure of HIV Status Before Marriage," 2024; Chrimes, "Material Information and Informed Consent," 2025.

⁸ Nini Muliani dan Darsul S. Puyu, "Fenomena Fasakh Nikah di Era Kontemporer: Studi Perbandingan Mazhab al-Syafi'i dan Mazhab Hanafi," *Shautuna* 4, no. 2 (2023). ; Dwi Anisa Handayani dan Yusup Hidayat, "Pemberian Mahar Palsu dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam Indonesia," *UNES Law Review* 7, no. 3 (2025).

Penelitian hukum normatif ini mengkaji batas kewajiban pengungkapan informasi material sebelum akad nikah dalam perspektif hukum keluarga islam.⁹ Penelitian menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep *tadlīs*, *riḍā*, *'uyūb al-nikāḥ*, *fasakh*, dan *mītāqan ghalīzan* dalam literatur fikih Islam. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab fikih klasik, khususnya *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadhdhab*, *Al-Mughnī*, dan *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*.¹⁰ Adapun bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan penyembunyian informasi sebelum akad nikah, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis preskriptif untuk membangun argumentasi hukum mengenai batas kewajiban pengungkapan informasi material sebelum akad nikah menurut perspektif Hukum Keluarga Islam. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari prinsip-prinsip hukum Islam yang bersifat umum menuju penyelesaian isu hukum yang bersifat khusus.¹¹

B. Hasil Temuan Dan Pembahasan

1. Konsep Penyembunyian Informasi dalam Hukum Keluarga islam

Perkawinan dalam Islam bukan sekadar hubungan keperdataan antara laki-laki dan perempuan, melainkan merupakan *mītāqan ghalīzan* (perjanjian yang kokoh) yang dibangun atas dasar kerelaan, kejujuran, dan tanggung jawab bersama. Al-Qur'an menempatkan akad nikah sebagai ikatan yang memiliki dimensi moral sekaligus hukum sehingga setiap pihak dituntut untuk menjaga amanah sejak sebelum akad dilangsungkan. Penyebutan *mītāqan ghalīzan* dalam QS. An-Nisā' ayat 21 menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban setelah akad, tetapi juga mengandung tuntutan etis agar para pihak memasuki ikatan tersebut dengan itikad baik (*ḥusn al-niyyah*) dan tanpa adanya unsur penipuan yang dapat merusak tujuan perkawinan¹².

Penegasan tersebut diperkuat oleh penafsiran al-Qurṭubī yang menjelaskan bahwa istilah *mītāqan ghalīzan* menunjukkan kuatnya akad nikah sehingga setiap pihak wajib menjaga amanah yang terkandung di dalamnya. Menurutnya, akad nikah tidak dapat disamakan dengan transaksi biasa karena ia melahirkan konsekuensi yang menyangkut kehormatan, nasab, serta

⁹ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan* (Gresik: Unigres Press, 2023), 78–82

¹⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), 156–160.

¹¹ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum*, 117-123

¹² QS. An-Nisā' [4]: 21.

keberlangsungan kehidupan keluarga. Oleh sebab itu, segala bentuk tindakan yang menghilangkan kepercayaan salah satu pihak bertentangan dengan semangat akad yang digambarkan Al-Qur'an sebagai perjanjian yang sangat kokoh.¹³

Dalam perspektif fikih, keabsahan akad nikah memang ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat, seperti adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Imam al-Nawawī dalam *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab* menjelaskan bahwa terpenuhinya unsur-unsur tersebut menjadikan akad nikah sah secara hukum.¹⁴ Namun demikian, kesempurnaan akad tidak hanya diukur dari aspek formal, tetapi juga dari adanya kerelaan (*riḍā*) para pihak. Kerelaan tersebut harus lahir tanpa paksaan maupun tipu daya, sebab tujuan akad adalah mewujudkan hubungan keluarga yang dibangun atas dasar kepercayaan dan kemaslahatan bersama.

Prinsip tersebut selaras dengan kaidah umum syariat yang melarang segala bentuk penipuan (*ghisy*) dan penyamaran fakta (*tadlīs*) dalam hubungan muamalah. Rasulullah SAW bersabda, "*Barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami.*" Hadis ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan kejujuran sebagai prinsip universal yang berlaku dalam seluruh bentuk hubungan hukum, termasuk dalam pembentukan akad perkawinan¹⁵. Oleh karena itu, meskipun literatur fikih klasik tidak secara eksplisit membahas konsep "kewajiban pengungkapan informasi sebelum akad nikah", prinsip-prinsip mengenai larangan *tadlīs*, pentingnya *riḍā*, serta perlindungan terhadap hak memilih (*khiyār*) menunjukkan bahwa penyembunyian informasi yang memengaruhi persetujuan calon pasangan merupakan persoalan yang memiliki relevansi hukum.

Meskipun demikian, Islam juga memberikan perlindungan terhadap hak privasi seseorang. Tidak seluruh informasi pribadi wajib diungkapkan kepada calon pasangan, terutama apabila informasi tersebut tidak berkaitan dengan tujuan pokok perkawinan atau merupakan aib masa lalu yang telah ditutupi Allah SWT. Dengan demikian, persoalan yang menjadi penting bukanlah apakah seluruh informasi harus diungkapkan, melainkan bagaimana menentukan batas antara informasi yang termasuk ranah privasi dengan informasi yang secara hukum dan etika wajib disampaikan karena dapat memengaruhi kerelaan calon pasangan dalam

¹³ Abu 'Abdullah Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qurṭubī: The General Judgements of the Qur'an*, trans. Aisha Bewley, vol. 2 (London: Diwan Press, 2018), pembahasan QS. An-Nisā' [4]: 21.

¹⁴ Imam al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, Jilid 22, Kitāb al-Nikāḥ.

¹⁵ Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Īmān, no. 102: "من غش فليس منا".

memberikan persetujuan terhadap akad nikah. Pertanyaan inilah yang menjadi titik tolak analisis pada bagian selanjutnya.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, kewajiban pengungkapan informasi sebelum akad nikah dalam Hukum Keluarga Islam perlu dipahami secara bertingkat dan tidak dapat disamakan dengan kewajiban hukum dalam arti formal. Pertama, pada dimensi moral (akhlak), pengungkapan informasi merupakan perwujudan nilai *ṣidq* (kejujuran), amanah, dan larangan melakukan *tadlīs* yang menjadi prinsip umum dalam seluruh hubungan muamalah¹⁶. Kejujuran pada tahap praakad menjadi bagian dari ikhtiar mewujudkan perkawinan yang dibangun atas dasar saling percaya dan itikad baik. Kedua, dalam perspektif fikih, kewajiban tersebut bukan merupakan rukun ataupun syarat sah perkawinan, melainkan kewajiban yang lahir apabila informasi yang disembunyikan berkaitan dengan keadaan yang secara nyata memengaruhi *riḍā* calon pasangan atau termasuk dalam kategori '*uyūb al-nikāh*' yang diakui oleh para fuqahā¹⁷. Oleh karena itu, tidak setiap menyembunyian informasi menyebabkan akad menjadi tidak sah.

Lebih lanjut, apabila menyembunyian informasi tersebut terbukti menghilangkan kebebasan calon pasangan dalam memberikan persetujuan atau menyangkut keadaan yang menurut fikih termasuk alasan *fasakh*, maka pihak yang dirugikan dapat memperoleh hak untuk mengajukan pemutusan hubungan perkawinan sesuai dengan ketentuan masing-masing mazhab.¹⁸ Adapun dalam hukum positif Indonesia, kewajiban pengungkapan informasi sebelum akad memang tidak dirumuskan secara eksplisit. Namun demikian, perlindungan terhadap persetujuan para pihak tercermin dalam ketentuan mengenai persetujuan calon mempelai serta pembatalan perkawinan karena adanya penipuan atau salah sangka mengenai diri pasangan.¹⁹ Dengan demikian, kewajiban pengungkapan informasi material sebelum akad nikah memiliki dimensi moral, fikih, dan yuridis yang berbeda, sehingga konsekuensi hukumnya tidak dapat disamaratakan terhadap setiap bentuk menyembunyian informasi.

2. Bentuk Penyembunyian Informasi Sebelum Akad Nikah Menurut Fikih

Literatur fikih klasik tidak menggunakan istilah *pengungkapan informasi material* sebagaimana dikenal dalam kajian hukum modern. Pembahasan mengenai menyembunyian

¹⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), pembahasan tentang *tadlīs* dalam akad; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Imān, no. 102.

¹⁷ Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, jil. 22 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), pembahasan *fasakh bi al-'uyūb*; Muwaffaq al-Dīn Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, jil. 10 (Kairo: Hajar, t.t.), pembahasan *al-'uyūb fī al-nikāh*.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz 9, pembahasan *al-'uyūb fī al-nikāh*.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 6 dan Pasal 27; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 72.

informasi lebih banyak ditemukan dalam konsep *tadlīs*, '*uyūb al-nikāh*', dan *fasakh*, yaitu ketika salah satu pihak menyembunyikan keadaan tertentu yang kemudian diketahui setelah akad nikah berlangsung. Oleh karena itu, pembahasan mengenai bentuk-bentuk informasi yang patut diungkapkan sebelum akad tidak disusun secara eksplisit sebagai suatu kewajiban, melainkan dapat dipahami melalui analisis terhadap jenis cacat ('*uyūb*') atau keadaan yang menurut para fuqahā' memberikan hak kepada pasangan untuk membatalkan perkawinan²⁰.

Dalam mazhab Syafi'iyah, beberapa keadaan dipandang sebagai '*uyūb al-nikāh*' yang memberikan hak *fasakh* apabila baru diketahui setelah akad, seperti impotensi (*al-'unnah*), gangguan jiwa, lepra (*judzām*), kusta (*baras*), serta penyakit tertentu yang menghalangi tujuan perkawinan^{21,2}. Persamaan dari berbagai keadaan tersebut bukan terletak pada jenis penyakitnya, melainkan pada dampaknya terhadap kemampuan mewujudkan tujuan perkawinan, menjaga hak pasangan, serta keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, fokus utama fikih bukanlah keberadaan cacat itu sendiri, melainkan akibat hukum yang timbul apabila keadaan tersebut disembunyikan sehingga memengaruhi pilihan salah satu pihak untuk melangsungkan perkawinan.

Selain cacat fisik dan penyakit, perkembangan masyarakat menunjukkan munculnya berbagai bentuk penyembunyian informasi yang tidak secara eksplisit dibahas dalam literatur fikih klasik, seperti penyembunyian utang dalam jumlah besar, identitas diri, status perkawinan, riwayat tindak pidana, maupun kondisi kesehatan reproduksi. Penelitian-penelitian kontemporer memperlihatkan bahwa penyembunyian informasi tersebut sering menjadi penyebab lahirnya sengketa perkawinan, baik melalui permohonan pembatalan perkawinan maupun perceraian^{22,3}. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan persoalan keluarga modern memerlukan analisis terhadap prinsip-prinsip fikih agar dapat menjawab bentuk-bentuk penyembunyian informasi yang tidak dikenal pada masa penyusunan kitab-kitab klasik.

Berdasarkan telaah terhadap literatur fikih dan penelitian kontemporer, bentuk-bentuk penyembunyian informasi sebelum akad nikah dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori,

²⁰ Imam al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharh al-Muhadhdhab*, jil. 22, pembahasan *fasakh bi al-'uyūb*; Muwaffaq al-Dīn Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, jil. 10, pembahasan *al-'uyūb fī al-nikāh*

²¹ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz 9, pembahasan *al-'uyūb fī al-nikāh*; Imam al-Nawawī, *Al-Majmū'*, jil. 22.

²² Feralda Mulqiatama dan I Made Pria Dharsana, "Annulment of Marriage Due to Identity Fraud Based on the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law," *Asian Journal of Engineering, Social and Health* 4, no. 1 (2025); Nini Muliani dan Darsul S. Puyu, "Fenomena Fasakh Nikah di Era Kontemporer," *Shautuna* 4, no. 2 (2023)

yaitu: (1) menyembunyian kondisi kesehatan atau cacat yang berpengaruh terhadap tujuan perkawinan; (2) menyembunyian status hukum, seperti identitas atau status perkawinan; (3) menyembunyian kondisi ekonomi yang secara signifikan memengaruhi hak dan kewajiban dalam rumah tangga; dan (4) menyembunyian informasi yang hanya berkaitan dengan ranah privasi pribadi. Klasifikasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menyamakan seluruh bentuk menyembunyian informasi, tetapi menjadi dasar untuk menilai apakah suatu informasi memiliki konsekuensi hukum terhadap kerelaan (*riḍā*) calon pasangan dalam akad nikah.

Agar konsep informasi material tidak berhenti pada ukuran yang bersifat abstrak, diperlukan parameter yang lebih operasional dalam menentukan apakah suatu informasi wajib diungkapkan sebelum akad nikah. Dalam penelitian ini, ukuran materialitas tidak didasarkan pada penilaian subjektif salah satu pihak, melainkan pada standar objektif (*objective materiality test*), yaitu apakah orang yang wajar (*reasonable prospective spouse*) dalam posisi calon pasangan akan menganggap informasi tersebut penting dalam menentukan persetujuannya untuk menikah²³. Dengan demikian, suatu informasi tidak menjadi material semata-mata karena dianggap sensitif oleh pihak yang menyembunyikannya, tetapi karena secara rasional berpotensi memengaruhi keputusan calon pasangan untuk menerima atau menolak akad nikah.

Berdasarkan ukuran tersebut, informasi dapat dikategorikan sebagai informasi material apabila memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria berikut. Pertama, informasi tersebut secara objektif berpotensi memengaruhi persetujuan (*riḍā*) calon pasangan dalam memberikan persetujuan terhadap akad nikah. Kedua, informasi tersebut berkaitan dengan kemampuan para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban suami istri, baik yang bersifat biologis, ekonomi, maupun hukum. Ketiga, informasi tersebut dapat menghambat tercapainya tujuan perkawinan (*maqāṣid al-nikāḥ*), seperti terwujudnya keluarga yang sakinah, perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), serta kemaslahatan rumah tangga. Keempat, menyembunyian informasi tersebut menurut fikih maupun hukum positif berpotensi menimbulkan sengketa hukum, memberikan hak *fasakh*, atau menjadi dasar permohonan pembatalan perkawinan apabila terbukti memengaruhi persetujuan para pihak.²⁴

Sebaliknya, informasi yang tidak memiliki hubungan langsung dengan persetujuan calon pasangan, pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, maupun tujuan perkawinan tetap

²³ David Chrimes, "Material Information and Informed Consent: Reconsidering the Duty of Disclosure in Intimate Relationships," *Medical Law Review* 33, no. 1 (2025): 42–46; R. Thompson, "Independent Legal Advice and Informed Consent in Prenuptial Agreements," *Family Law Quarterly* 60, no. 1 (2026): 28–34.

²⁴ Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, jil. 22 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), pembahasan *fasakh bi al-'uyūb*

berada dalam ruang privasi yang dilindungi oleh syariat. Oleh karena itu, batas kewajiban pengungkapan informasi tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya unsur aib dalam informasi tersebut, melainkan oleh relevansi hukumnya terhadap terbentuknya persetujuan yang bebas, sadar, dan bertanggung jawab. Pembahasan mengenai batas antara informasi yang wajib diungkapkan dan informasi yang tetap menjadi hak privasi akan dianalisis pada bagian berikutnya.

3. Perbandingan Pandangan Mazhab terhadap Penyembunyian Informasi dan 'Uyūb al-Nikāḥ

Literatur fikih klasik menunjukkan bahwa pembahasan mengenai penyembunyian informasi sebelum akad nikah tidak dirumuskan secara eksplisit sebagai kewajiban *disclosure*, melainkan dibahas melalui konsep '*uyūb al-nikāḥ*' dan *fasakh*. Meskipun demikian, para fuqahā' memiliki perbedaan mengenai jenis cacat yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk membatalkan perkawinan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penentuan akibat hukum penyembunyian informasi tidak semata-mata bergantung pada keberadaan suatu cacat, tetapi juga pada sejauh mana keadaan tersebut memengaruhi tujuan perkawinan dan hak para pihak.²⁵

Mazhab Hanafi cenderung memberikan ruang yang lebih terbatas terhadap hak *fasakh* karena cacat ('*uyūb*') dalam perkawinan. Ulama Hanafiyyah pada dasarnya memandang bahwa akad nikah tetap sah selama rukun dan syaratnya terpenuhi, sedangkan hak pembatalan hanya diberikan terhadap keadaan tertentu yang secara nyata menghalangi berlangsungnya hubungan perkawinan, seperti impotensi (*al-'unnah*). Pendekatan ini menunjukkan bahwa tidak setiap penyembunyian keadaan pribadi menimbulkan konsekuensi hukum, melainkan hanya keadaan yang secara langsung menggagalkan tujuan utama perkawinan.²⁶

Berbeda dengan mazhab Hanafi, mazhab Maliki mengembangkan cakupan '*uyūb al-nikāḥ*' secara lebih luas. Selain mengakui beberapa cacat fisik dan penyakit sebagaimana dikenal dalam mazhab lain, Malikiyyah juga mempertimbangkan setiap keadaan yang menimbulkan *ḍarar* (kemudaratan) bagi pasangan sebagai dasar lahirnya hak *fasakh*. Dengan demikian, ukuran utama dalam mazhab Maliki bukan semata-mata jenis cacat, tetapi dampak

²⁵ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz 9

²⁶ 'Alā' al-Dīn al-Kāsānī, *Badā'ī 'al-Ṣanā'ī 'fī Tartīb al-Sharā'ī*, jil. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), pembahasan *khiyār al-'ayb* dalam nikah.

nyata keadaan tersebut terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga dan tercapainya tujuan perkawinan.²⁷

Sementara itu, mazhab Syafi'i mengakui beberapa bentuk *'uyūb al-nikāh*, seperti lepra (*judzām*), kusta (*baras*), gangguan jiwa, impotensi, dan keadaan lain yang menghalangi terwujudnya hubungan suami istri secara normal. Dalam pandangan Syafi'iyah, hak *fasakh* diberikan bukan karena adanya aib itu sendiri, tetapi karena keadaan tersebut menghilangkan manfaat perkawinan (*maqṣūd al-nikāh*) serta memengaruhi kerelaan (*riḍā*) pasangan apabila diketahui setelah akad berlangsung.²⁸

Adapun mazhab Hanbali memiliki pendekatan yang relatif lebih fleksibel. Ibn Qudāmah menjelaskan bahwa setiap cacat yang menghalangi tujuan perkawinan atau menimbulkan kemudharatan yang berat bagi pasangan dapat menjadi dasar *fasakh*, meskipun jenis cacat tersebut tidak disebutkan secara limitatif dalam nash. Pendekatan ini memberikan ruang bagi penerapan prinsip *qiyās* dan *maṣlaḥah* terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang dalam masyarakat.²⁹

Meskipun terdapat perbedaan mengenai ruang lingkup *'uyūb al-nikāh*, keempat mazhab memiliki titik temu bahwa penyembunyian keadaan yang secara substansial memengaruhi kerelaan calon pasangan atau menghalangi tercapainya tujuan perkawinan dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Persamaan prinsip tersebut menunjukkan bahwa inti pengaturan fikih bukan terletak pada daftar tertutup mengenai jenis cacat, melainkan pada perlindungan terhadap *riḍā*, kejujuran dalam akad, serta kemaslahatan rumah tangga.³⁰

Berdasarkan persamaan prinsip tersebut, konsep *'uyūb al-nikāh* dapat dikembangkan untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang belum dikenal secara eksplisit dalam literatur fikih klasik. Penyembunyian penyakit menular yang membahayakan pasangan, infertilitas yang diketahui tetapi sengaja tidak diungkapkan, utang dalam jumlah besar yang secara signifikan memengaruhi pelaksanaan kewajiban ekonomi keluarga, maupun penyembunyian status hukum seperti identitas atau status perkawinan, pada hakikatnya memiliki karakteristik yang sama dengan *'uyūb* dalam fikih klasik, yaitu sama-sama berpotensi memengaruhi persetujuan calon pasangan serta menghambat terwujudnya tujuan perkawinan. Oleh karena itu, perluasan penerapan konsep *'uyūb al-nikāh* terhadap persoalan-persoalan

²⁷ Ahmad al-Dardīr, *Al-Sharḥ al-Kabīr 'alā Mukhtaṣar Khalīl*, jil. 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), pembahasan *al-'uyūb fī al-nikāh*.

²⁸ Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadhdhab*, jil. 22 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), pembahasan *fasakh bi al-'uyūb*.

²⁹ Muwaffaq al-Dīn Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, jil. 10 (Kairo: Hajar, t.t.), pembahasan *al-'uyūb fī al-nikāh*.

³⁰ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz 9.

tersebut merupakan bentuk aktualisasi prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam dalam menjawab perkembangan masyarakat kontemporer, tanpa mengubah substansi nilai yang telah dibangun oleh para fuqahā'.³¹

4. Batas Penyembunyian Informasi Sebelum Akad Nikah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Literatur fikih klasik tidak memberikan daftar yang bersifat limitatif mengenai informasi apa saja yang wajib diungkapkan sebelum akad nikah. Para fuqahā' lebih banyak membahas hak *fasakh* apabila suatu cacat (*'uyūb*) atau keadaan tertentu baru diketahui setelah akad berlangsung. Namun demikian, dari keseluruhan pembahasan mengenai *tadlīs*, *'uyūb al-nikāh*, dan *fasakh* dapat dipahami bahwa tidak setiap informasi pribadi mempunyai konsekuensi hukum terhadap akad nikah. Dengan kata lain, Hukum Keluarga Islam tidak menganut prinsip keterbukaan tanpa batas (*full disclosure*), tetapi juga tidak membenarkan penyembunyian informasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi pasangan. Oleh karena itu, penentuan batas kewajiban pengungkapan informasi perlu didasarkan pada tujuan syariat perkawinan, bukan semata-mata pada keberadaan informasi tersebut³².

Berdasarkan analisis terhadap konsep *tadlīs*, *riḍā*, *'uyūb al-nikāh*, dan tujuan perkawinan dalam fikih Islam, suatu informasi dapat dikategorikan sebagai informasi material apabila keberadaannya berpotensi memengaruhi keputusan calon pasangan untuk menerima atau menolak akad nikah. Dalam konteks tersebut, ukuran materialitas tidak ditentukan oleh sifat pribadi suatu informasi, melainkan oleh dampaknya terhadap hak-hak yang lahir dari perkawinan serta kemungkinan terganggunya tujuan perkawinan (*maqāṣid al-nikāh*). Dengan demikian, ukuran materialitas bersifat fungsional, yaitu sejauh mana informasi tersebut memengaruhi persetujuan (*riḍā*) calon pasangan.

Atas dasar tersebut, penelitian ini mengonstruksi empat indikator informasi material dalam perkawinan. Pertama, informasi yang berkaitan dengan kemampuan mewujudkan tujuan utama perkawinan, seperti hubungan biologis, keturunan, dan pembentukan keluarga. Kedua, informasi yang memengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, termasuk kondisi kesehatan tertentu yang secara nyata menghambat pelaksanaan kewajiban perkawinan. Ketiga, informasi yang apabila disembunyikan berpotensi melahirkan hak *khiyār* atau *fasakh* menurut fikih maupun sengketa menurut hukum positif. Keempat, informasi yang secara objektif dapat

³¹ 'Abd al-Majīd al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī'ah bi Ab'ādin Jadīdah* (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2008), 233–240.

³² Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz 9; Imam al-Nawawī, *Al-Majmū'*, jil. 22.

mengubah keputusan calon pasangan untuk memberikan persetujuan terhadap akad nikah. Keempat indikator tersebut menunjukkan bahwa ukuran materialitas bukan terletak pada ada atau tidaknya unsur aib, melainkan pada hubungan informasi tersebut dengan kemaslahatan perkawinan dan perlindungan terhadap kerelaan para pihak.

Konstruksi mengenai informasi material tersebut juga perlu dikaitkan dengan hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara eksplisit mengenai kewajiban pengungkapan informasi sebelum akad nikah. Pengaturan yang ada lebih berfokus pada syarat sah perkawinan, larangan perkawinan, serta mekanisme pembatalan perkawinan apabila ditemukan cacat hukum setelah akad berlangsung. Dengan demikian, hukum positif Indonesia cenderung memberikan perlindungan hukum secara represif melalui pembatalan perkawinan atau perceraian, sementara aspek preventif berupa batas kewajiban keterbukaan informasi sebelum akad masih belum dirumuskan secara tegas.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak memuat ketentuan eksplisit mengenai kewajiban pengungkapan informasi sebelum akad nikah, prinsip perlindungan terhadap persetujuan para pihak sesungguhnya telah tercermin dalam beberapa ketentuannya. Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa persetujuan merupakan unsur fundamental dalam pembentukan perkawinan, sehingga persetujuan yang diberikan berdasarkan informasi yang tidak benar atau karena adanya penyembunyian fakta yang bersifat material berpotensi kehilangan kualitasnya sebagai persetujuan yang bebas dan sadar³³.

Perlindungan terhadap persetujuan tersebut dipertegas melalui Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang memberikan hak kepada suami atau istri untuk mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri pasangan. Dalam konteks ini, penyembunyian identitas, status perkawinan, maupun keadaan lain yang secara objektif memengaruhi keputusan calon pasangan dapat dipandang sebagai bentuk kesalahan yang mencederai kehendak bebas (*free consent*) dalam

³³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 6 ayat (1); M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading Co., 1975), 32–35.

akad perkawinan.³⁴ Dengan demikian, meskipun undang-undang tidak mengatur kewajiban *disclosure* secara eksplisit, mekanisme pembatalan perkawinan menunjukkan adanya perlindungan terhadap pihak yang memberikan persetujuan berdasarkan keadaan yang keliru.

Pengaturan yang sejalan juga ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 72 ayat (2) KHI menentukan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada saat berlangsungnya akad terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri pasangan. Norma tersebut memperlihatkan bahwa hukum positif Indonesia tidak semata-mata menilai sah atau tidaknya akad dari terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kualitas persetujuan yang melandasi terbentuknya akad. Oleh karena itu, penyembunyian informasi yang secara objektif memengaruhi kehendak calon pasangan dapat memiliki konsekuensi hukum apabila terbukti menyebabkan persetujuan diberikan berdasarkan penipuan atau kekeliruan mengenai keadaan yang bersifat material³⁵.

Dengan demikian, hubungan antara Hukum Keluarga Islam dan hukum positif Indonesia terletak pada perlindungan terhadap persetujuan yang diberikan secara bebas dan sadar. Apabila fikih menempatkan larangan *tadlīs*, pentingnya *ridā*, serta konsep *'uyūb al-nikāḥ* sebagai dasar perlindungan terhadap kehendak para pihak, maka hukum positif memberikan perlindungan melalui mekanisme pembatalan perkawinan ketika persetujuan tersebut terbukti lahir karena penipuan atau salah sangka. Perbedaananya terletak pada bentuk pengaturannya, yaitu fikih menekankan prinsip-prinsip normatif, sedangkan hukum positif merumuskan akibat hukumnya dalam ketentuan mengenai pembatalan perkawinan.

Ketiadaan pengaturan tersebut tidak berarti bahwa penyembunyian informasi sebelum akad berada di luar jangkauan hukum. Dalam praktiknya, penyembunyian identitas, status perkawinan, maupun keadaan tertentu yang memengaruhi persetujuan pasangan sering kali menjadi dasar pengajuan pembatalan perkawinan atau sengketa keluarga di pengadilan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam mengenai *tadlīs*, *ridā*, dan *'uyūb al-nikāḥ* dapat berfungsi sebagai landasan normatif untuk mengisi kekosongan pengaturan tersebut. Melalui pendekatan ini, konsep informasi material tidak dimaksudkan untuk menambah syarat sah perkawinan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan sebagai parameter

³⁴ Feralda Mulqiatama dan I Made Pria Dharsana, "Annulment of Marriage Due to Identity Fraud Based on the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law," *Asian Journal of Engineering, Social and Health* 4, no. 1 (2025): 115–121.

³⁵ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 72 ayat (2); Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 92–98.

etik dan yuridis dalam menilai apakah penyembunyian suatu informasi telah menghilangkan kebebasan calon pasangan dalam memberikan persetujuan terhadap akad nikah.³⁶

Sebaliknya, informasi yang tidak memiliki hubungan langsung dengan tujuan perkawinan atau pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri tetap berada dalam ruang privasi yang dilindungi oleh Islam. Beberapa informasi mengenai masa lalu seseorang yang telah ditutupi Allah SWT, kesalahan yang telah ditaubati, maupun kondisi pribadi yang tidak menimbulkan dampak terhadap kehidupan rumah tangga tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk mewajibkan pengungkapannya sebelum akad. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk menutupi aib dan menjaga kehormatan sesama muslim selama tidak menimbulkan mudarat bagi orang lain³⁷. Oleh karena itu, kewajiban pengungkapan informasi sebelum akad nikah tidak dapat dimaknai sebagai kewajiban membuka seluruh aspek kehidupan pribadi, melainkan hanya terbatas pada informasi yang secara nyata memengaruhi terbentuknya persetujuan yang bebas, sadar, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut, batas kewajiban pengungkapan informasi sebelum akad nikah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam tidak didasarkan pada dikotomi antara informasi pribadi dan informasi publik, melainkan pada ada atau tidaknya pengaruh informasi tersebut terhadap keabsahan persetujuan (*ridā*), tujuan perkawinan, dan perlindungan hak pasangan. Dengan demikian, konsep pengungkapan informasi material yang dikonstruksi dalam penelitian ini berupaya menyeimbangkan dua prinsip yang sama-sama dijunjung dalam Islam, yaitu larangan melakukan *tadlīs* yang merugikan pihak lain dan perlindungan terhadap hak privasi individu. Keseimbangan tersebut diharapkan dapat menjadi parameter normatif dalam menilai berbagai bentuk penyembunyian informasi sebelum akad nikah yang berkembang dalam masyarakat kontemporer.

Penutup

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Keluarga Islam tidak mewajibkan keterbukaan seluruh informasi pribadi sebelum akad nikah, tetapi mewajibkan pengungkapan informasi yang bersifat material, yaitu informasi yang dapat memengaruhi *ridā* calon pasangan,

³⁶ Feralda Mulqiatama dan I Made Pria Dharsana, "Annulment of Marriage Due to Identity Fraud Based on the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law," *Asian Journal of Engineering, Social and Health* 4, no. 1 (2025); Kompilasi Hukum Islam, Pasal 70–76 mengenai pembatalan perkawinan.

³⁷ Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Birr wa al-Ṣilah; al-Nawawī, *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, Bab Saṭr al-'Uyūb.

Husnatul Faj'riyah Surbakti, Sukiati, Dhiauddin Tanjung

pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, serta tujuan perkawinan. Melalui analisis terhadap konsep *tadlīs*, *'uyūb al-nikāh*, *fasakh*, dan *mītāqan ghalīẓan*, penelitian ini menyimpulkan bahwa batas kewajiban pengungkapan informasi ditentukan oleh dampak informasi tersebut terhadap keberlangsungan perkawinan, bukan semata-mata karena informasi tersebut merupakan bagian dari kehidupan pribadi. Dengan demikian, Hukum Keluarga Islam berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pasangan untuk memperoleh persetujuan yang terinformasi dan penghormatan terhadap hak privasi individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agliam, N. "Premarital Disclosure and Legal Protection in Marriage." *Journal of Family Law Studies* 18, no. 2 (2024).
- An-Najjār, 'Abdul Majīd. *Maqāṣid Syarī'ah bi Ab'ādin Jadīdah*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2008.
- Bidayati, Kholis, Asep Saepudin Jahar, and Yuli Yasin. "Strengthening Family Institution through Pre-Marital Course: Comparative Study between Indonesia and Malaysia." *Al-Risalah* 20, no. 2 (2020): 147–61. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v20i2.600>.
- Chrimes, D. "Material Information and Informed Consent: Reconsidering the Duty of Disclosure in Intimate Relationships." *Medical Law Review* 33, no. 1 (2025).
- Darmawan, Rakha Arlyanto. "Viral Aipda Ambarita Periksa HP Warga Saat Patroli, Kopolnas: Keliru!" *detiknews*. Accessed November 29, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5773371/viral-aipda-ambarita-periksa-hp-warga-saat-patroli-kopolnas-keliru>.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Eskandari, M., et al. "Self-Disclosure at the Premarriage Stage and Its Relationship to Marital Adjustment." *Journal of Family Psychology* 39, no. 2 (2025).
- Handayani, Dwi Anisa, dan Yusup Hidayat. "Pemberian Mahar Palsu dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam Indonesia." *UNES Law Review* 7, no. 3 (2025).
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Kraiński, J. "Disclosure Obligations and Privacy in Marriage: Ethical and Legal Perspectives." *European Journal of Health Law* 27, no. 4 (2020).

- Muliani, Nini, dan Darsul S. Puyu. "Fenomena Fasakh Nikah di Era Kontemporer: Studi Perbandingan Mazhab al-Syafi'i dan Mazhab Hanafi." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 4, no. 2 (2023).
- Mulqiatama, Feralda, dan I Made Pria Dharsana. "Annulment of Marriage Due to Identity Fraud Based on the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law." *Asian Journal of Engineering, Social and Health* 4, no. 1 (2025).
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t.
- Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Sharaf. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadhdhab*. Jil. 22. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Nurhayati. "Kewajiban Pengungkapan Utang dalam Perjanjian Perkawinan." *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia* 9, no. 1 (2025).
- Al-Qurṭubī, Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Aḥmad. *Tafsīr al-Qurṭubī*. Vol. 5. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006.
- Sheibani, M. "Concealment, Marriage Validity and Defects in Islamic Jurisprudence." *Arab Law Quarterly* 37, no. 3 (2023).
- Sugitanata, A. "Hak Privasi dan Keterbukaan Informasi dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Iqtisad* 13, no. 2 (2021).
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press, 2023.
- Thompson, R. "Independent Legal Advice and Informed Consent in Prenuptial Agreements." *Family Law Quarterly* 60, no. 1 (2026).
- Xie, L., et al. "Disclosure of HIV Status Before Marriage: Ethical and Legal Implications." *BMC Medical Ethics* 25, no. 1 (2024).
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz 9. Damaskus: Dār al-Fikr, 2004.